RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA	**PASIEN RAWAT INAP DAN RAWAT JALAN YANG MENINGGALKAN RUMAH SAKIT TANPA PEMBERITAHUAN DAN MEMBAHAYAKAN DIRI**		
	No. Dokumen SPO/164/AKP.Akr/I/2026	No. Revisi 01	Halaman 1 dari 2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 5 Januari 2026	Ditetapkan oleh, Kepala RSAU dr. Esnawan Antariksa,  dr. Iman Fathurrohman W., Sp.B., M.Si., MARS. Kolonel Kes NRP 524330	

PENGERTIAN	Pasien rawat inap dan rawat jalan yang meninggalkan rumah sakit, tanpa pemberitahuan (melarikan diri).
TUJUAN	Sebagai acuan untuk memudahkan penanganan pasien melarikan diri sehingga tidak membahayakan dirinya dan lingkunganya, serta sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit.
KEBIJAKAN	Berdasarkan Kep Kepala RSAU dr.Esnawan Antariksa No.Kep/400/XII/2025 tentang pasien melarikan diri di RSAU dr. Esnawan Antariksa : Pasien melarikan diri adalah pasien rawat inap dan rawat jalan serta IGD yang meninggalkan rumah sakit, tanpa pemberitahuan (melarikan diri). Pasien yang melarikan diri ini menghadapi risiko akibat dari penanganan penyakitnya yang tidak tuntas.
REFERENSI	1. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1596/2024 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit. 2. Keputusan Ka RSAU dr.Esnawan Antariksa Nomor Kep/400/XII/2025 tentang Kebijakan Tata Kelola Pasien Melarikan Diri di RSAU dr.Esnawan Antariksa 3. Panduan Tata Kelola Pasien Melarikan Diri di RSAU dr.Esnawan Antariksa
PROSEDUR	1. Bagian pendaftaran melakukan pendataan tentang identitas pasien secara lengkap, sekurang kurangnya meliputi nama pasien, penanggung jawab, nomor telepon yang bisa dihubungi, alamat rumah lengkap (fotokopi KTP), foto kopi kartu BPJS, foto kopi surat rujukan dari FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama). 2. DPJP mengidentifikasi pasien yang menderita penyakit yang membahayakan dirinya sendiri atau lingkunganya. 3. Apabila terjadi pasien melarikan diri, Perawat yang bertugas memberitahu ke bagian administrasi rawat jalan atau rawat inap dan bagian lain yang terkait (POS jaga RS, Provost Jaga Lanud Halim atau POLSEK terdekat). 4. DPJP membuat resume terkait dengan kondisi yang membahayakan diri pasien yang melarikan diri dan lingkunganya, disampaikan secara khusus ke bagian rekam medis. 5. Bagian rekam medis menindak lanjuti dengan membuat laporan ke Dinas Kesehatan setempat perihal pasien yang melarikan diri, tembusan ke FKTP pasien, untuk mendapatkan pengawasan dan tindak lanjut agar tidak membahayakan diri sendiri maupun lingkunganya.

<table>
<tr><td rowspan="2">
RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA</td><td colspan="3">PASIEN RAWAT INAP DAN RAWAT JALAN YANG MENINGGALKAN RUMAH SAKIT TANPA PEMBERITAHUAN DAN MEMBAHAYAKAN DIRI</td></tr>
<tr><td>No. Dokumen

SPO/164/AKP.Akr/I/2026</td><td>No. Revisi

01</td><td>Halaman

2 dari 2</td></tr>
<tr><td>PROSEDUR</td><td colspan="3">6. Bagian rekam medis melakukan evaluasi dalam laporan mutu rekam medik.
7. Bagian mutu rumah sakit melakukan evaluasi tentang mutu pelayanan rumah sakit dikaitkan dengan kejadian pasien meninggalkan rumah sakit tanpa memberitahu (melarikan diri).</td></tr>
<tr><td>UNIT TERKAIT</td><td colspan="3">1. Rawat Inap
2. Rawat Jalan
3. IGD
4. Pendaftaran dan Informasi</td></tr>
</table>